

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA ELEKTRONIK DALAM
PERDAGANGAN MELALUI ELEKTRONIK MENURUT
UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH :

**AGUSTIAWAN
NIM. 502016276**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA ELEKTRONIK
DALAM PERDAGANGAN MELALUI ELEKTRONIK
MENURUT UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**




Nama : Agustiawan
NIM : 502016276
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Pembimbing,

1. H. Zulflkri Nawawi, SH., MH. ()
2. Mulyadi Tanzili, SH., MH. ()

Palembang, Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH. ()

Anggota : 1. H. Zulflkri Nawawi, SH., MH. ()

2. Reny Okpirianti, SH., M.Hum. ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AGUSTIAWAN**

NIM : 502016276

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA ELEKTRONIK DALAM PERDAGANGAN MELALUI ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2020

Yang menyatakan,


Agustiawan

ABSTRAK

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA ELEKTRONIK DALAM PERDAGANGAN MELALUI ELEKTRONIK MENURUT UNDANG- UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Oleh
AGUSTIAWAN

Alat bukti tertulis atau ialah surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah kekuatan pembuktian akta elektronik dalam perdagangan melalui elektronik menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? dan Apakah hasil cetak dan transaksi elektronik dapat dikategorikan alat bukti menurut hukum acara perdata ?. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Normatif yang bersifat *deskriptif* yaitu menggambarkan.

Sejalan dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa: Kekuatan Pembuktian Akta Elektronik dalam Perdagangan melalui Elektronik Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pembuktian Akta Elektronik di Muka Persidangan Perkara Perdata, dapat disamakan dengan alat bukti tertulis yang berupa akta. Dan Hasil cetak dan transaksi elektronik dapat dikategorikan alat bukti menurut hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia yaitu dikategorikan alat bukti tertulis.

Kata Kunci: Akta Elektronik, Perdagangan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA ELEKTRONIK DALAM PERDAGANGAN MELALUI ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sekaligus selaku Pembimbing II dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Zulfikri Nawawi, SH., MH., selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
6. Bapak H. Ridwan Hayatuddin, SH., MH. selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan yang selalu memberikan inspirasi;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.
9. Teman-teman seperjuanganku Siti Megawati, Ramdan Anggi P, M. Dendi Agustiawan, M. Rofiq Alfaridzi, Irham Rosyadi, Dedi Hani Kurniawan, M. Arif Saputra dan Aminudin (Emen) terima kasih untuk kebersamaan kita selama ini.

Semoga segala bantuan materiil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, Maret 2020

Penulis,



Agustiawan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	9
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	9
D. Definisi Konseptual	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	12
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perjanjian Jual Beli Pada Umumnya.....	14
B. Pembuktian dan Alat Bukti Perkara Perdata	23
C. Perdagangan Melalui Elektronik.....	27

BAB III : PEMBAHASAN

A. Kekuatan Pembuktian Akta Elektronik dalam Perdagangan melalui Elektronik Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	33
B. Hasil Cetak dari Transaksi Elektronik Dapat Dikategorikan Alat Bukti Menurut Hukum Acara Perdata.....	42

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran-saran	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya pertumbuhan teknologi informasi dan sistem transaksi secara elektronik telah menjadikan industri teknologi informasi menjadi industri yang diunggulkan. Selain memberikan kemudahan dan efisiensi waktu, teknologi informasi juga memberikan keuntungan yang lainnya, yaitu yang memperluas pangsa pasar ke seluruh dunia tanpa harus pergi atau mengirim orang ke negara-negara lain untuk memasarkannya. Teknologi informasi dapat memberikan suatu kemudahan dan bersifat praktis sebagai sarana penunjang bagi kegiatan perindustrian. Pada kenyataannya hal ini membuat para pelaku bisnis begitu yakin untuk melakukan bisnis dengan menggunakan sarana teknologi informasi, bahkan tidak hanya para pelaku bisnis saja yang memanfaatkan teknologi informasi ini tetapi negara juga ikut menjadi bagian dan pelaku bisnis di dalamnya.

Salah satu hasil perkembangan teknologi informasi adalah jual beli yang dilakukan melalui media elektronik dan dikenal dengan kontrak jual beli secara elektronik. Berdasarkan sumber hukum di Indonesia, kontrak jual beli harus memiliki beberapa klausula-klausula yang tekstual yaitu, berbentuk akta atau kontrak secara tertulis, jelas, dan nyata, baik berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan. Hal ini akan mempermudah pelaksanaan kontrak jual beli termasuk hak dan kewajiban dan para pelakunya.

Kontrak jual beli secara elektronik ini cenderung menggunakan sistem hukum yang mengacu kepada norma atau kaidah yang berlaku pada suatu negara termasuk di Indonesia. Berdasarkan ketentuan hukum jual beli yang berlaku ada beberapa hal yang bersifat esensial dalam proses jual beli yaitu, mengenai hak dan kewajiban para pelakunya dalam melaksanakan kontrak jual beli yang ditegaskan pada saat adanya kesepakatan jual beli sebagai pendukung keabsahan pembuktian dan suatu perjanjian jual beli tersebut.

Ada beberapa hal yang sering muncul dalam kontrak jual beli melalui media elektronik ini yang timbul sebagai suatu kendala antara lain masalah perjanjian, perpajakan, tata cara pembayaran, peradilan, perlindungan hukum, tanda tangan elektronik, penyelesaian sengketa yang terbentuk dalam suatu sistem jaringan kerja secara langsung. Masalah-masalah tersebut menimbulkan suatu permasalahan hukum antara lain mengenai aspek hukum perjanjiannya yang sangat dibutuhkan dalam pembuktian agar memenuhi kepastian hukum, dalam hal ini dokumen berwujud nyata atau tertulis sebagaimana terjadi dalam jual beli secara konvensional. Sementara itu kontrak jual beli secara elektronik dilakukan di dalam dunia maya (*virtual world*), tanpa adanya dokumen nyata yang tertulis seperti akta, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan, kondisi seperti itu akan menimbulkan kesulitan dalam melakukan pembuktian apabila terjadi sengketa pada jual beli secara elektronik tersebut.

Kekuatan pembuktian melalui media elektronik pada saat ini masih sangat sulit untuk dilakukan termasuk pembuktian pada kontrak jual beli secara elektronik yang masih belum ada ketentuannya, dengan demikian pembuktian tersebut

dilaksanakan tetap berpedoman pada aturan pembuktian yang berlaku yaitu pasal 164 *Het Herziene Jndonesisch Reglemen: (HIR)*. Pada dasarnya pembuktian kontrak jual beli sekalipun dilaksanakan melalui media elektronik, tetap harus berpedoman pada isi kesepakatan para pihaknya, dalam hal ini kita kenal dengan istilah perjanjian atau kontrak. Pengertian kontrak atau perjanjian dapat dilihat dalam pasal 1313 KUH-Perdata adalah:

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Sementara itu menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata, yang berbunyi:

“suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

tersirat suatu asas yaitu asas kebebasan berkontrak maksudnya bahwa setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam, isi perjanjian dengan siapa pun asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, syarat sahnya perjanjian termasuk telah ditegaskan dalam Pasal 1320 KUH-Perdata sebagai berikut:

1. Kesepakatan di antara kedua belah pihak;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Kausa yang halal.

Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, didukung oleh pasal 1321 KUH-Perdata yang menyebutkan: “Tiada kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau

diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Maksudnya bahwa antara pihak-pihak dalam suatu perjanjian harus ada persesuaian kehendak tanpa adanya paksaan, kekhilafan, dan penipuan.

Syarat kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan yang didukung oleh pasal 1330 KUH-Perdata yang menegaskan bahwa cakap (bekwaam) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.¹⁾

Menurut pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dewasa anak yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dan kekuasaannya, sedangkan sehat akal dan pikiran menurut pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan artinya adalah orang yang mampu untuk melakukan perbuatan hukum dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu artinya orang yang dalam pengampunan seperti orang yang ditahan karena melanggar hukum dilarang melakukan suatu perjanjian atau kontrak.²⁾

Syarat ketiga adalah suatu hal tertentu, syarat ini didukung oleh pasal 1332 KUH-Perdata yang menyebutkan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian, maksudnya bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan sajalah yang dapat dijadikan objek persetujuan. Syarat lainnya yaitu dapat ditentukan jumlah dan jenisnya sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 1333 KUH-Perdata bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit

¹⁾ Riduan Syahrani, 2002, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hlm. 217.

²⁾ R. M. Suryodiningrat, 1998, *Azas-Azas Hukum Perikatan*, Tarsito, Bandung, hlm. 145.

ditentukan jenisnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa syarat itu tidak hanya mengenai objek tertentu jenisnya, tetapi meliputi juga benda-benda yang jumlahnya pada saat dibuatnya persetujuan belum ditentukan, asal jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.³⁾

Syarat keempat adalah suatu sebab yang halal, syarat ini didukung oleh pasal 1335 KUH-Perdata yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan, maksudnya bahwa jenis-jenis perjanjian tertentu yang dengan jelas bertentangan dengan ketertiban umum tidak dibenarkan sama sekali oleh hukum.⁴⁾

Dari rumusan di atas jelas, bahwa suatu perjanjian jual beli harus memenuhi keempat syarat tersebut, ada 2 (dua) syarat yang digolongkan ke dalam syarat sahnya suatu perjanjian yang terdiri dari:

1. Syarat subyektif, terdiri dari kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan kecakapan hukum yang artinya sehat akal dan pikiran dan tidak berada di dalam pengampuan, apabila syarat subyektif ini tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan artinya selama para pihak tidak membatalkan perjanjian, maka perjanjian masih tetap berlaku.
2. Syarat objektif, terdiri dari suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, hal ini berhubungan dengan objek yang diperjanjikan dan yang akan dilaksanakan oleh para pihak sebagai prestasi atau utang dari para pihak,

³⁾ *Ibid*, hlm. 116.

⁴⁾ Abdulkadir Muhammad, 2001, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm. 243.

apabila syarat objektif ini tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum yang artinya sejak semula perjanjian ini dianggap tidak pernah ada perjanjian.

Dalam hal perjanjian jual beli diatur mengenai kewajiban para pihak, serta peralihan hak milik atas objek yang diperjanjikan. Jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.⁵ Pengertian jual beli ditegaskan dalam pasal 1457 KUH-Perdata sebagai berikut:

“Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Para pihak dalam jual beli ini terdiri dari penjual dan pembeli, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajibannya. Penjual wajib menyerahkan barang sebagai hak pembeli dan pembeli wajib membayar harga barang sesuai perjanjian jual beli sebagai hak penjual.

Pengertian perdagangan secara elektronik menurut Rancangan Undang-Undang Teknologi Informasi dalam Pasal 1 ayat (3) adalah setiap perdagangan barang maupun jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer atau media elektronik lainnya, sedangkan kontrak jual beli secara elektronik adalah dokumen elektronik yang memuat transaksi dan / atau perdagangan elektronik. Apabila terjadi sengketa maka yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak adalah

⁵⁾ *Ibid*, hlm. 95.

melakukan upaya hukum pembuktian, pembuktian yang pertama dan utama dijadikan bukti adalah bukti surat.

Pembuktian dalam kontrak jual beli ini, dapat diartikan memberikan suatu kepastian hukum yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang yang melakukan perjanjian. Menurut Pasal 164 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) disebut alat bukti terdiri dari:

1. Bukti surat;
2. Bukti saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

Dalam hukum acara perdata dikenal macam-macam surat yang dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. Surat biasa adalah surat yang tidak dijadikan alat bukti, dan apabila surat tersebut dijadikan sebagai alat bukti, hal itu merupakan kebetulan saja;
2. Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, maksudnya ialah bahwa surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang seperti surat panggilan juru sita, surat putusan hakim dan lain-lain;
3. Akta di bawah tangan berisi catatan dan suatu perbuatan hukum, tetapi tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang.⁶⁾

Pembuktian dengan saksi dalam praktek lazim disebut kesaksian, dalam hukum acara perdata pembuktian dengan saksi sangat penting artinya, apabila bukti surat tidak ada maka diganti dengan bukti saksi.

⁶⁾ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2002, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 61

Alat bukti persangkaan dalam hukum acara perdata menyerupai petunjuk dalam hukum acara pidana. Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dan suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti, atau peristiwa yang dikenal ke arah suatu peristiwa yang belum terbukti.

Dalam hukum acara perdata ada 2 (dua) macam pengakuan, yaitu pengakuan yang dilakukan di dalam persidangan dan pengakuan di luar persidangan.

Alat bukti sumpah dikenal 2 (dua) macam sumpah, ialah sumpah yang dibebankan oleh hakim dan sumpah yang dibebankan oleh pihak lawan, sedangkan yang disumpah di sini adalah salah satu pihak baik penggugat ataupun tergugat, dan yang dijadikan sebagai alat bukti adalah keterangan salah satu pihak yang dikuatkan dengan sumpah.

Dalam pembuktian tidak semua dalil harus menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Hakim yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah penggugat atau tergugat, dengan perkataan lain hakim sendiri yang menentukan pihak mana akan memikul beban pembuktian.⁷⁾

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba mengadakan suatu penelitian hukum terhadap hal-hal yang mungkin timbul dalam kontrak jual beli secara elektronik, dalam penulisan skripsi dengan mengambil judul penelitian:

**PEMBUKTIAN AKTA ELEKTRONIK DALAM PERDAGANGAN
MELALUI ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**

⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 58.

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian akta elektronik dalam perdagangan melalui elektronik menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Apakah hasil cetak dan transaksi elektronik dapat dikategorikan alat bukti menurut hukum acara perdata?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup dan penelitian terutama dititikberatkan pada kekuatan pembuktian akta elektronik dalam perdagangan melalui elektronik menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan hasil cetak dari transaksi elektronik dapat dikategorikan alat bukti menurut hukum acara perdata, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hal-hal yang bersangkutan paut dengan:

1. Kekuatan pembuktian akta elektronik dalam perdagangan melalui elektronik menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Hasil cetak dan transaksi elektronik dapat dikategorikan alat bukti menurut hukum acara perdata.

Adapun kegunaan yang didapat dan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai aspek hukum tentang kekuatan pembuktian dalam kontrak jual beli secara elektronik.
2. Secara Praktis, memberikan masukan kepada semua pihak khususnya kepada pihak yang berwenang dalam pembentukan suatu Peraturan Perundang-Undangan dalam bidang Hukum Acara Perdata mengenai kekuatan pembuktian perdagangan jual beli melalui media elektronik.

D. Definisi Konseptual

1. jual beli, tiada lain dan pada “persesuaian kehendak” (*wils overeenstemming*) antara penjual dan pembeli mengenai “barang” dan “harga”, barang dan hargalah yang menjadi essensialia perjanjian jual beli”.⁸⁾
2. Alat bukti tertulis atau ialah surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.⁹⁾
3. Perdagangan elektronik (*e-commerce*) adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi atau jaringan komputer lainnya.¹⁰⁾

⁸⁾ M. Yahya Harahap, 1997, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, hlm. 181

⁹⁾ Dadan Muttaqien, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Acara Perdata*, Insanita Cita Press, Yogyakarta, hlm. 35.

¹⁰⁾ *Perdagangan Elektronik* melalui <http://id.m.wikipedia.org>, diakses tanggal 1 Maret 2020

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dan sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dan pustaka, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain : Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dan kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk

mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dan sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dan sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkret yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Definisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu Pengertian Perjanjian Jual Beli Pada Umumnya, pembuktian dan alat bukti dalam perkara perdata, perdagangan melalui elektronik.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian akta elektronik dalam perdagangan melalui elektronik menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. dan Hasil cetak dan transaksi elektronik dapat dikategorikan alat bukti menurut hukum acara perdata.

Bab IV, berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Abdulkadir Muhammad, 2001, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- , 2003, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dadan Muttaqien, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Acara Perdata*, Insania Cita Press, Yogyakarta.
- Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, 2003, *Jual Beli (Seri Hukum Perikatan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 1997, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2002, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Riduan Syahrani, 2002, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- Suryodiningrat R. M., 1998, *Azas-Azas Hukum Perikatan*, Tarsito, Bandung.
- Subekti R., 2001, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- , 2004, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siswanto, 2010, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudikono Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. R, 1998, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung.

Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik